

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TERHADAP LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Tinjauan Umum Geografis Kota Pekanbaru**

##### **1. Sejarah Kota Pekanbaru**

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru, yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU. Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

- a. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- b. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
- d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
- g. Undang-Undang Nomor Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- h. Kepmendagri Nomor Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
- i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
- j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

## **2. Wilayah geografis Kota Pekanbaru**

### **a. Letak dan luas**

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup>

menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan/desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

#### **b. Batas**

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

#### **B. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut menyatakan “Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.”

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dideklarasikan pembentukannya di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1999, dengan pemerintah sebagai inisiator dan fasilitator. Deklarasi pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ditandatangani oleh asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, wakil pemerintah, wakil pakar, wakil perguruan tinggi, dan diketahui oleh menteri pekerjaan umum.

Tujuan dari pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah untuk membina dan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi dengan mewujudkan menurut Ketetapan Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2008 Nomor: 01/TAP/MUNASUS-LPJK/I1/2008, Pasal 7 Anggaran Dasar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi:

1. Struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil konstruksi yang berkualitas;
2. Tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi didirikan di tingkat nasional dan tingkat daerah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi. Lembaga di tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara dan lembaga tingkat daerah berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau sendiri dibentuk pada tanggal 5 April Tahun 2000. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi beranggotakan wakil- wakil dari:

1. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi  
Asosiasi perusahaan jasa konstruksi merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian.
2. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi  
Asosiasi profesi didefinisikan merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi (Ketetapan Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2008 Nomor: 01/TAP/MUNASUS-LPJK/I1/2008, Pasal 7 ayat (5) Anggaran Dasar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
3. Pakar dan Perguruan Tinggi  
Pakar didefinisikan sebagai satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi. Sementara yang dimaksud dengan wakil perguruan tinggi merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan (Ketetapan Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2008 Nomor: 01/TAP/MUNASUS-LPJK/I1/2008, Pasal 7 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
4. Instansi Pemerintah Terkait  
Dalam implementasinya merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh Menteri (Ketetapan Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2008 Nomor: 01/TAP/MUNASUS-LPJK/I1/2008, Pasal 7 ayat (8) Anggaran Dasar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
5. Organisasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Dalam Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi diatur mengenai kelengkapan organisasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, di mana perangkat organisasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri dari:
  - a) Majelis Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Majelis Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

- 1) Memberikan masukan untuk perumusan kebijakan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- 2) Memberikan nasehat dan pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis dan profesi, keilmuan, keahlian, keterampilan, penelitian dan pengembangan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 3) Memantau pekerjaan atau tugas Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- 4) Membantu Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, dan lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Majelis Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri dari:

- 1) Seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota majelis Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- 2) Sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil ketua, yang mewakili masing- masing unsur.
- 3) Sebanyak-banyaknya 4 orang Sekretaris, yang mewakili masing-masing unsur.
- 4) Beberapa anggota

a. Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk Daerah merupakan sebagai perumus dan pengawas kebijakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah. Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk tingkat Daerah sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang yang terdiri dari wakil-wakil unsur:

1. Asosiasi Perusahaan, sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Asosiasi Profesi, sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Pakar dan Perguruan Tinggi, sebanyak 3 (tiga) orang; dan
4. Instansi Pemerintah, sebanyak 3 (tiga) orang

b. Badan Pelaksanan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah pelaksana kegiatan operasional kebijakan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sehari-hari, terdiri dari tenaga professional yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Struktur Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi di tingkat daerah, selanjutnya disebut badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah terdiri dari:

1. Unsur pimpinan, yang terdiri:
  - a) Seorang Manajer Eksekutif;
  - b) Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Manajer; dan
2. Staf Pendukung Badan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan program Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah

6. Tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Mengenai tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri dari:

- a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, maksud dari pengembangan jasa konstruksi, adalah:
  - 1) Agar penyedia jasa mampu memenuhi standar-standar nasional, regional, dan internasional.
  - 2) Mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
  - 3) Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi Diwujudkan dalam bentuk melakukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme pelaku usaha jasa konstruksi dan peningkatan SDM di bidang jasa konstruksi dengan cara melakukan pelatihan dan keterampilan melalui pendidikan dalam pelaksanaan sertifikasi keterampilan kerja, misalnya pelatihan dan uji sertifikasi keterampilan, pelatihan sistem teknologi informasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, pelatihan pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung, uji keterampilan operator alat-alat berat, dan sebagainya.
- c. Melakukan registrasi tenaga kerja Konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja diwujudkan dalam bentuk melakukan pelaksanaan tata cara sertifikasi dan registrasi tenaga ahli dan tenaga terampil, yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki SKA bagi perencana, pengawas konstruksi dan pelaksana konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu. Sementara itu berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 Pasal 1 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, yang dimaksud dengan

tenaga terampil adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki SKT sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keterampilan tertentu.

d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi  
Kewajiban melakukan registrasi dilaksanakan oleh lembaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, menyatakan:

- 1) Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh lembaga.
- 2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh lembaga.

Sementara itu mengenai pelaksanaan registrasi diatur dalam Pasal 22 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 1 Tahun 2008, yang menyatakan:

- 1) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah
- 2) BPRU Nasional/BPRU Daerah dibentuk oleh Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah sesuai dengan tingkatannya.

e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara masyarakat jasa konstruksi maka Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dapat menjadi pihak penengah diantara para pihak yang bersengketa. Hal ini diwujudkan melalui penyelesaian sengketa dengan jalur arbitrase, mediasi, dan penilai ahli. menurut Murtokusumo, arbitrase merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada pihak ke tiga yang bersifat netral, yaitu seorang wasit atau arbiter.<sup>30</sup> Sementara itu mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh pihak ke tiga yang bersifat netral yang disebut sebagai

---

<sup>30</sup>Gatot Seomartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 34.



mediator.<sup>31</sup> Menurut Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Penilaian ahli merupakan pihak ke tiga yang terdiri dari orang perseorangan atau kelompok orang atau lembaga yang disepakati oleh para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional. Penilaian ahli dalam hal ini bertugas untuk melakukan penetapan terhadap kegagalan hasil pekerjaan konstruksi, dipilihnya penilai ahli dalam penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi. Dalam hal ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau masih menunggu petunjuk teknis program pendidikan arbiter, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

### **C. Jumlah dan Perkembangan Tenaga Ahli Konstruksi di Kota Pekanbaru**

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada masa kabinet kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, serta meminimalisasi ketimpangan antarwilayah dan antar kelompok sosial. Pemerintah tak hanya dihadapkan pada tantangan pembangunan infrastruktur yang masih tertinggal dari negara lain. Jauh lebih penting dari itu, jumlah tenaga kerja konstruksi dengan kualifikasi ahli pun masih sangat rendah.

Dari sekitar 8,1 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang tercatat pada 2017, hanya ada 365.471 orang yang memiliki kualifikasi ahli. Dalam hal ini, mereka adalah lulusan diploma akademi atau sarjana dari perguruan tinggi. Sementara itu, jumlah tenaga kerja terampil ada sekitar 1,7 juta, terdiri atas 1,11 juta lulusan SMA dan 675.669 lulusan SMK. Adapun tenaga kerja tanpa keahlian mayoritas hanya lulusan SD, yaitu 3,94 juta dan lulusan SMP 2,03 juta. Selain

---

<sup>31</sup>Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 53.

untuk memastikan bahwa mereka memang benar-benar memiliki kualifikasi, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya sertifikasi, dapat dipastikan pendapatan yang diterima oleh pegawai konstruksi akan jauh lebih tinggi dari pada mereka yang tidak.

Pemerintah menargetkan minimal jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi dapat mencapai paling tidak 3 juta orang. Salah satu langkah yang dilakukan, yakni dengan bekerja sama dengan asosiasi atau kontraktor untuk memberikan pelatihan sekaligus sertifikasi di lapangan. Cara tersebut diyakini tidak akan mengurangi kualitas dari para tenaga kerja yang disertifikasi.

Upaya sertifikasi merupakan jawaban untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang andal dan berkualitas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi: “Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja”.

Dalam rangka memperkecil gap kekurangan antara jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi dengan yang sudah ada, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau secara intensif turut mengupayakan pencetakan tenaga-tenaga terampil dan ahli yang memenuhi syarat untuk disertifikasi.

Sebagai gambaran sampai tahun 2013 lalu, bisnis konstruksi di Riau memerlukan tenaga konstruksi bersertifikasi sebanyak 40.000 orang, namun yang sudah ada hanya 8.622 orang. Pada bagian tenaga ahli madya 711 orang, 1.584 orang tenaga ahli muda, 508 tenaga terampil tingkat III, 543 orang tenaga terampil

tingkat II dan 527 orang tenaga terampil tingkat I. Artinya yang sudah terpenuhi masih 21 persen dari yang diperlukan. Karenanya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau terus melakukan upaya agar jumlah dan kualitas tenaga-tenaga bersertifikasi itu bisa dipenuhi.

Perkembangan tenaga ahli konstruksi di Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus bertambah. Jumlah tenaga ahli di Kota Pekanbaru sudah ada hanya 7.264 orang yang terdiri dari 2.745 orang tenaga ahli madya, 2.102 orang tenaga ahli muda, 875 tenaga terampil tingkat III, 794 orang tenaga terampil tingkat II dan 748 orang tenaga terampil tingkat I.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TERHADAP JASA KONSTRUKSI**  
**DI INDONESIA**

**A. Sejarah Jasa Kontruksi di Indonesia**

Sejarah perkembangan jasa konstruksi di Indonesia modern dimulai sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan saat ini. Tingkat perkembangan jasa konstruksi sangat bergantung pada tingkat pembangunan yang dicanangkan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Dunia konstruksi berkembang lebih baik saat pemerintahan orde lama memulai proyek prostisius guna mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Berikut akan dijelaskan perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia yang dibagi dalam 5 (lima) periode, yaitu.

1. Periode 1945-1950  
Pada periode ini industri jasa konstruksi belum bangkit, karena Indonesia masih disibukkan dengan usaha Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS), karenanya dalam periode ini belum muncul industri jasa konstruksi.
2. Periode 1951-1959  
Sejak tahun 1951 sampai dengan 1959 dengan kabinet yang silih berganti dalam hitungan bulan, industri jasa konstruksi tetap masih belum bangkit dan bahkan perencanaan pembangunan pun belum ada.
3. Periode 1960-1966  
Pada masa ini mulai dilakukan pembenahan dalam program pembangunan maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya kestabilan di bidang politik, ekonomi dan keuangan. Lembaga pemerintah mulai melaksanakan pembangunan yang memberikan titik awal kebangkitan Jasa Konstruksi Nasional. Pekerjaan berbentuk kontrak *cost plus fee* ditunjuk langsung oleh pemerintah (tanpa tender) dan sektor

swasta belum ikut serta. Setelah tahun 1966, pemerintah melarang bentuk kontrak *cost plus fee* karena dinilai tidak begitu baik dan mudah terjadi manipulasi sehingga biaya proyek menjadi tidak terukur.

#### 4. Periode 1967-1996

Pada awal tahun 1969, Pemerintah menetapkan suatu program pembangunan yang terencana. Program ini dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPI) 1969-1994 yang terdiri dari 5 (lima) Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Setelah tahun 1994 mulai memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) yang dimulai dengan REPELITA VI: 1994-1999. Pada tahun 1970 merupakan awal kebangkitan dari industri jasa konstruksi, dimulai dengan program pembangunan yang lebih terencana serta perusahaan-perusahaan jasa konstruksi eks Belanda yang statusnya telah berubah menjadi persero berbentuk PT yang dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

#### 5. Periode 1997-2002

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang menyebabkan industri jasa konstruksi mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini menyebabkan proyek-proyek pembangunan yang tengah dilaksanakan terhenti. Pengguna jasa tidak mampu membayar penyedia jasa karena Lembaga-lembaga pembayaran seperti Bank juga mengalami nasib yang sama. Pemerintah pun mengeluarkan undang-undang mengenai industri jasa konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diikuti dengan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000. program pembangunan yang lebih terencana serta perusahaan-perusahaan jasa konstruksi eks Belanda yang statusnya telah berubah menjadi persero berbentuk PT yang dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Amat sangat mengagumkan bahwa dalam *code of hammurabi* yang merupakan kitab undang-undang yang tertua yang pernah dicatat oleh sejarah, yakni yang dibuat kurang lebih 4000 tahun yang lalu, sudah ada diatur tentang kontrak pemborongan dan konstruksi. Disana antra lain ditulis bahwa jika pihak pemborong membuat suatu bangunan tetapi kemudian bangunannya itu roboh dan menimpa anak pemilik bangunan hingga tewas, maka anak dari pemborong tersebut juga harus dihukum mati. Jadi yang berlaku disini adalah nyawa dibayar

dengan nyawa, darah dibayar dengan darah anak dibayar dengan anak. Dengan demikian sejarah hukum konstruksi ini sebenarnya sudah sangat tua setua peradaban manusia.<sup>32</sup> Di Indonesia sendiri sejarah hukum konstruksi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori hukum tradisional dan kategori hukum barat.

Kategori hukum tradisional adalah ketika dimasa lampau bangsa-bangsa ataupun kerajaan di nusantara mampu membangun maha karya yang luar bisa menjadikannya seperti halnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng dan candi-candi yang lainnya beserta bangunan-bangunan lain di kepulauan nusantara.

Sepintas memang tidak terlihat bagaimana hukum konstruksi ada ataupun berperan akan tetapi ketika pembangunan candi-candi itu dilakukan telah terjadi interaksi antar sesama manusia, interaksi inilah yang kemudian menimbulkan hukum. Sejarah hukum konstruksi kategori hukum barat yang dimaksud adalah bahwa kaidah-kaidah hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi yang berasal dari hukum yang berlaku di eropa kontinental. Tonggak sejarahnya adalah ketika *Burgerlijk Wet Boek* diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Dalam *Burgerlijk Wet Boek* tersebut memang dibahas tentang hukum pemborongan kerja pada Pasal 1604 sampai 1617. Di samping itu, berlaku juga ketentuan perjanjian pada umumnya, yakni yang terdapat dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 *Burgerlijk Wet Boek*.

Bahkan dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam *Burgerlijk Wet Boek* tersebut tentang pemborongan kerja dan perjanjian pada umumnya tanpa

---

<sup>32</sup>Munir Fuadi, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 1.

perubahan yang berarti masih berlaku hingga saat ini. Pada tanggal 7 Mei 1999 Indonesia telah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang jasa konstruksi, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Maka setelah berlakunya undang-undang tersebut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan dalam Pasal 1 butir 1 pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa

bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran. Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat menunjuk subpelaksana dan subpengawas yang mempunyai keahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengguna jasa.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, ketenagakerjaan dan tata pengelolaan lingkungan serta keharusan untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam menjamin tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi sebagai berikut.

a. Tahap perencanaan

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik. Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu. Pengguna jasa wajib melakukan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.



b. Tahap pelaksanaan beserta pengawasan

Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba dan penyerahan hasil pekerjaan. Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi haruslah didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahap pelaksanaan dan pengawasan.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan dan pekerjaan pengawasan.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi para pihak yang ikut serta dalam perjanjian konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan bentuknya dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan:

---

<sup>33</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. IV, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 605.

1. Bentuk imbalan, yang terdiri dari lump sum, harga satuan, biaya tambah imbalan jasa, gabungan lump sum dan harga satuan, atau aliansi.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari tahun tunggal, atau tahun jamak.
3. Cara pembayaran hasil pekerjaan, yaitu sesuai kemajuan pekerjaan atau secara berkala.

Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

1. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak.
2. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan.
3. Masa pertanggungjawaban, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
4. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi.
5. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
6. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran.
7. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
8. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.
9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.
10. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
11. Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan.

12. Perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.
13. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian.
14. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
15. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.
16. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

## **B. Asas dan Tujuan Hukum Jasa Konstruksi**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan wawasan lingkungan. Kemudian tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi tertulis pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa tujuannya adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi; menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan

terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Awal kebangkitan industri jasa konstruksi di Indonesia dimulai periode tahun 1967 sampai 1996. Pada tahun 1969 pemerintah menetapkan program Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I) 1969-1994. Pada tahun 1994 memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) 1994-2019. Keberhasilan PJP I menimbulkan dampak positif, dimana jasa konstruksi meningkat sehingga sumbangan industri jasa konstruksi dalam pendapatan domestik bruto juga meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga industri jasa konstruksi telah menjadi “lokomotif pembangunan”.<sup>34</sup> Dengan berkembangnya bidang konstruksi Indonesia, semakin berkembang pula perusahaan penyedia jasa konstruksi baik milik pemerintah maupun swasta. Perkembangan perusahaan penyedia jasa konstruksi di Indonesia sekarang ini telah diakui dunia, dengan turut mengerjakan proyek di luar negeri seperti contohnya PT Waskita Karya, PT PP, PT Brantas Abipraya, PT Hutama Karya, dan PT Adhi Karya.<sup>35</sup> Perusahaan penyedia jasa di Indonesia mulai berkembang dan diakui oleh dunia. Perusahaan penyedia jasa di Indonesia mulai dilirik dan turut menyumbang pembangunan konstruksi dunia. Jumlah ekspor jasa konstruksi Indonesia pada Agustus 2017

---

<sup>34</sup>Nazarkhan Yasin, *Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 9.

<sup>35</sup>Ferry Ndoen, “Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkatkan Daya Saing Jasa Konstruksi Indonesia”, Pos-Kupang, 4 Oktober 2018, hlm. 5.

tercatat sebesar Rp 568,4 Miliar atau meningkat disbanding ekspor 2016 senilai Rp 282 Miliar.<sup>36</sup>

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa penyedia jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa arti dari jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam bidang konstruksi ditetapkan persyaratan-persyaratan untuk melindungi pekerja beserta jaminan sosial dan kesejahteraannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 Ayat 1 Huruf L Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai perlindungan pekerja yang memuat kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dinilai memiliki risiko kerja yang tinggi. Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa konstruksi dengan pekerjanya terikat pada sebuah kontrak kerja atau perjanjian kerja yang pada akhirnya timbul adanya hubungan kerja diantara keduanya. Adapun isi kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

- a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak.
- b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan.

---

<sup>36</sup>Maulandy Rizky Bayu Kencana, *Kementerian PUPR Dorong Ekspor Jasa Konstruksi Indonesia*, Intisari, 30 Agustus 2018, hlm. 17.

- c. masa pertanggung, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi.
- e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
- f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran.
- g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
- h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.
- i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.
- j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- k. kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan.
- l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.
- m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian.
- n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
- o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan,
- p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

### **C. Tujuan dan Fungsi Sertifikasi Tenaga Kontruksi**

Peningkatan kualitas tenaga kerja sangat penting mengingat kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di industri jasa konstruksi sangat besar. Kondisi saat ini relatif tidak ideal karena masih minimnya tenaga ahli dan tenaga terampil untuk menopang pesatnya perkembangan jasa konstruksi. Masalah kualitas tenaga kerja berkaitan erat dengan implementasi atau hasil dari sebuah proyek yang dikerjakan oleh pelaku usaha konstruksi.

Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dapat diperoleh jika para pelaku bidang jasa konstruksi memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai bidang pekerjaannya. Salah satu upaya peningkatan kualitas kompetensi dan profesionalisme adalah dengan sistem *quality assurance* dalam bentuk sertifikasi. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun daerah, memainkan peran penting dalam pengembangan tenaga kerja industri konstruksi melalui pelaksanaan fungsi akreditasi asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan (diklat), serta registrasi tenaga kerja. Semua pekerja industri konstruksi harus mempunyai sertifikat tenaga kerja yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi atau institusi diklat, dan kemudian wajib melakukan registrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pembinaan tenaga kerja industri konstruksi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tidak membahas secara khusus peran lembaga pendidikan dan pelatihan yang fungsinya sangat strategis dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja. Tanggung jawab dan mekanisme yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat diserahkan pada asosiasi profesi.

Peningkatan kemampuan tenaga kerja konstruksi memerlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan agar menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan kompeten. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan dan keahlian melalui pelatihan yang berbasis pada kompetensi (*Competency Based Training / CBT*). Dengan konsep pembinaan yang terarah, maka langkah yang perlu dilakukan adalah menetapkan standar kompetensi kerja keterampilan/keahlian tenaga kerja konstruksi menurut bidangnya masing-masing. Saat ini Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pus-bin KPK) Kementerian Pekerjaan Umum, telah menghasilkan lebih dari 110 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SKKNI) di bidang konstruksi yang penekanannya pada peningkatan kualitas dan profesionalitas tenaga kerja agar dapat diserap oleh pasar kerja konstruksi.

Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensi dan kemampuan dari seseorang, untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan melalui uji kompetensi.<sup>37</sup> Kompetensi merupakan salah satu akar permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan tenaga ahli dan terampil tentunya memerlukan

---

<sup>37</sup>Iwan Nursyirwan, *Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia Perlu Pengakuan*, Buletin BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum Vol. 3, 2006, hlm 32.



persyaratan-persyaratan baku. Tujuan sertifikasi adalah untuk memberikan jaminan terhadap keterampilan, kualitas dan kemampuan kerja dari tenaga kerja konstruksi, sehingga mampu menghasilkan produk konstruksi yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Adanya sertifikasi ini diharapkan akan menjadi senjata ampuh bagi terbukanya akses-akses kesempatan kerja di proyek konstruksi secara kompetitif di tingkat global.<sup>38</sup>

#### **D. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Tenaga Konstruksi dan Bidang-Bidang Tenaga Konstruksi yang Disertifikasi**

Dalam menjaga kualitas industri jasa konstruksi nasional khususnya dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 9, mensyaratkan semua pihak yang berada pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi baik perseorangan maupun orang yang bekerja pada badan usaha, diwajibkan mempunyai sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, sertifikasi dibedakan atas SKT dan SKA. SKT diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan ketrampilan tertentu, sedangkan SKA diberikan kepada tenaga kerja ahli yang memenuhi persyaratan berdasarkan keilmuan/kefungsian/keahlian tertentu.

SKT dan SKA dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa

---

<sup>38</sup>A. Cahyono, Sertifikat Profesi, Kebutuhan atau Sekedar Persyaratan, *Op., Cit.*, hlm. 21.

Konstruksi. Tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki SKT atau SKA melakukan registrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

SKT ataupun SKA dimaksudkan sebagai pengakuan kompetensi kerja dan profesionalisme seseorang dalam memberikan layanan jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dimilikinya. Sesuai Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Pasal 5, tenaga ahli yang sudah disertifikasi, diregistrasi dan sekaligus mendapat ijin dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Hal ini berbeda dengan sistem yang berlaku secara internasional, yaitu sertifikasi diberikan oleh organisasi profesi dan lisensi (atau ijin kerja) diberikan oleh negara.

Dalam melaksanakan tugas sertifikasi (pemberian sertifikat kompetensi) tenaga kerja konstruksi ini, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi memberikan kepercayaan kepada Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan (Institusi Diklat) yang sebelumnya telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Tugas Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat yang telah mendapat akreditasi antara lain untuk menentukan tingkat kompetensi tenaga kerja konstruksi, melakukan pembinaan tenaga kerja konstruksi, dan melakukan proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Persyaratan khusus kualifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 09/PRT/M/2013, yaitu. pertama; Ahli Muda (Persyaratan pendidikan minimal D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun dibidangnya, S1 pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya serta lulus uji kompetensi), kedua; Ahli Madya (Persyaratan pendidikan minimal D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun

dibidangnya, S1 pengalaman minimal 2 tahun dibidangnya serta lulus uji kompetensi), ketiga; Ahli Utama (Persyaratan pendidikan minimal Strata Satu erapan dengan pengalaman minimal 5 tahun dibidangnya, S1 pengalaman minimal 4 tahun dibidangnya serta lulus uji kompetensi)

Dalam perkembangannya, hal-hal yang mendorong penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja konstruksi adalah segmentasi pasar kerja bergeser dari pendekatan wilayah ke pendekatan profesi dan kompetensi, SDM kompetensi tinggi untuk memenangkan persaingan pasar. Kualifikasi pendidikan resmi mandor tidak memberi pengaruh langsung terhadap kinerja, sertifikat menjadi bukti pengakuan kualifikasi tertulis.<sup>39</sup>

Proses sertifikasi tenaga ahli jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia dimulai dengan Tenaga ahli menjadi anggota asosiasi profesi. Untuk menjadi anggota asosiasi profesi ini, dibutuhkan rekomendasi minimal dari dua orang anggota asosiasi tersebut. Setelah menjadi anggota, tenaga ahli mengikuti workshop atau pelatihan, untuk mendapatkan pengetahuan sesuai dengan standar yang berlaku di asosiasi tersebut. Workshop atau pelatihan diakhiri dengan uji kompetensi. Selain itu, tenaga ahli membuat portofolio yang selaras dengan bidang yang diujikan. Portofolio ini dilengkapi dengan bukti yang divalidasi oleh asosiasi. Perolehan sertifikasi ditentukan berdasarkan hasil uji kompetensi dan portofolio. Sertifikat yang didapat, didaftarkan atau diregistrasi ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, sekaligus sebagai ijin kerja dari tenaga ahli tersebut. Adapun bidang-bidang tenaga konstruksi yang disertifikasi adalah.

---

<sup>39</sup>Bambang Soendaroe, *Pengaruh Kompetensi Mandor Terhadap Kinerja Pelaksanaan Konstruksi Struktur Gedung Bertingkat Di DKI Jakarta*, (Thesis, Manajemen Konstruksi, 2000), hlm. 27.

1. Bidang arsitektur;
2. Bidang sipil;
3. Bidang mekanikal;
4. Bidang Elektrikal;
5. Bidang tata lingkungan;
6. Bidang manajemen pelaksana;

Penerbitan sertifikat keahlian sebagai bukti otentik atas pengakuan kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi yang wajib dimiliki oleh setiap calon karyawan. Untuk bisa membuat SKA, pemohon dapat melalui beberapa tahapan seperti persyaratan yang harus dipenuhi, biaya mekanisme SKA yang harus dibayar serta prosedur dalam penerbitan SKA tersebut.

SKA baru adalah seseorang yang sama sekali belum mempunyai dan belum membuat SKA. Pemohon dapat mengambil satu atau lebih sub bidang sesuai dengan ijazah dan pengalamannya. Untuk dapat membuat SKA pemohon harus melampirkan persyaratannya, yang pertama; mengisi formulir permohonan pengajuan SKA, kedua; melampirkan *photocopy* ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, ketiga; melampirkan riwayat pengalaman kerja yang sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi kompetensi kerja, keempat; melampirkan *photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku, kelima; melampirkan *photocopy* Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan, keenam; membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar, melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, menghadap ke depan dengan pakaian rapi.

**BAB IV**

**PENERBITAN SERTIFIKAT TENAGA AHLI KONTRUKSI DI  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI KOTA  
PEKANBARU DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**A. Penerbitan Sertifikat Tenaga Ahli Kontruksi di Lembaga  
Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jasa Kontruksi sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam undang-undang ini antara lain cakupan jasa konstruksi; kualifikasi usaha jasa konstruksi; pengembangan layanan usaha jasa konstruksi; pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; penguatan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan jasa konstruksi, undang-

undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pengguna jasa dan/atau penyedia jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.

Secara umum materi muatan dalam undang-undang jasa konstruksi ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha jasa konstruksi; penyelenggaraan usaha jasa konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi jasa konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.

Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Dalam pengaturan usaha jasa konstruksi diatur mengenai struktur usaha jasa konstruksi, segmentasi pasar jasa konstruksi; persyaratan usaha jasa konstruksi; badan usaha jasa konstruksi dan usaha perseorangan jasa konstruksi asing; pengembangan jenis usaha jasa konstruksi, yakni usaha penyediaan bangunan; dan pengembangan usaha berkelanjutan.

Selanjutnya undang-undang jasa konstruksi ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha jasa

konstruksi dan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi, sedangkan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi oleh pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 mengatakan bahwa sertifikat kompetensi kerja diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, namun pada kenyataannya sertifikasi yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tidak pernah melakukan uji kompetensi sebagaimana yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sedangkan sertifikasi tenaga kerja tetap bisa terbit tanpa melakukan uji kompetensi terlebih dahulu.

Penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 70 mengatakan bahwa sertifikat kompetensi kerja Pasal 99, yaitu.

1. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.
2. Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. denda administratif; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

3. Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan lisensi; dan/atau
  - d. pencabutan lisensi.

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pemerintah pusat melakukan pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap pemerintah daerah. Selain itu diatur tentang pendanaan, pelaporan, dan pengawasannya. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Dalam proses penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru, Gabungan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI), perusahaan jasa konstruksi di Kota Pekanbaru, dan tenaga ahli di Kota Pekanbaru. Data yang peneliti temukan di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru, yaitu melalui wawancara dengan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara bapak H. Aswandi, S.E. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru mengatakan bahwa proses



penerbitan sertifikat jasa konstruksi itu sudah sesuai prosedur karena harus melalui uji kompetensi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.<sup>40</sup>

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan mencegah adanya pemalsuan SKA, SKT dan Sertifikasi Badan Usaha (selanjutnya disingkat SBU), maka telah diberlakukan sistem pengamanan sertifikat dalam bentuk elektronik. Penerbitan SKA, SKT dan SBU dalam bentuk elektronik dihasilkan dari aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang digunakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Sertifikat dalam bentuk elektronik memiliki fungsi yang sama dengan sertifikat dalam bentuk fisik sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan kebijakan SKA, SKT, dan SBU dalam bentuk elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi dan pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi telah mampu menjadikan tertib administrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut akan memiliki dampak besar dalam berjalannya proses sertifikasi dan registrasi SKA, SKT, dan SBU yang selama ini telah berjalan pada sistem yang lama menuju sistem baru.<sup>41</sup>

Ketua Asosiasi Profesi Gataki Kota Pekanbaru ibu Yuli Fitria, S.T. menjelaskan bahwa untuk penerbitan sertifikat tenaga ahli oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi, dalam pelaksanaannya penerbitan sertifikat ini melalui sistem digital dan registrasi online. Untuk memperoleh sertifikat tenaga ahli masih ada aja beberapa yang menawarkan ataupun melakukan jalan pintas

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan bapak H. Aswandi, S.E. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru pada tanggal 12 November 2020.

<sup>41</sup>*Ibid*

tanpa mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, karena mekanisme yang diberikan cukup rumit dan melalui proses yang lama.<sup>42</sup>

Proses penerbitan sertifikat ahli hanya menggunakan identitas tanpa harus ikut ujian kompetensi kerja, hal ini sudah lumrah karena banyak sekali tenaga ahli tersebut dipakai untuk memenuhi persyaratan proyek.<sup>43</sup>

Dalam suatu pekerjaan yang memang membutuhkan sertifikat itu maka prosesnya bisa saja melalui prosedur, bapak Roni Gantari selaku Manager Perusahaan PT Riau Berlian Utama mengakui bahwa dalam proses tersebut hanya menggunakan identitas saja tanpa perlu yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi kerja.<sup>44</sup>

Menurut bapak Ir. Aznil Fajri selaku Tenaga Ahli (SKA) mengatakan bahwa proses penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi ini sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.<sup>45</sup>

Berbeda dengan pendapat bapak Suwito, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) mengatakan bahwa proses penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi ini pada pelaksanaannya banyak sertifikat terbit tanpa adanya uji kompetensi kerja, di dalam proses sertifikat itu hanya menggunakan identitas calon yang ingin mendapatkan sertifikat.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan ibu Yuli Fitria, ST selaku Ketua Asosiasi Profesi Gataki Kota Pekanbaru pada tanggal 15 November 2020.

<sup>43</sup>Wawancara dengan bapak Richard Candra selaku Manager Perusahaan PT Agilindo Jaya Pratama pada tanggal 19 November 2020.

<sup>44</sup>Wawancara dengan bapak Roni Gantari selaku Manager Perusahaan PT Riau Berlian Utama pada tanggal 21 November 2020.

<sup>45</sup>Wawancara dengan bapak Ir. Aznil Fajri selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 22 November 2020.

<sup>46</sup>Wawancara dengan bapak Suwito, ST selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 23 November 2020.

Dalam membuat sertifikat tenaga ahli mekanismenya harus melalui pendaftaran online dan menggunakan identitas, sesudah itu barulah mengikuti ujian kompetensi kerja, namun untuk ini bisa saja langsung keluar sertifikat tersebut tanpa harus melalui ujian kompetensi kerja.<sup>47</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Fidel Fernandez, S.T., IAI. selaku Tenaga Ahli (SKA) mengatakan bahwa proses penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi bahwa untuk proses penerbitan itu sendiri memang ada yang tanpa ujian kompetensi kerja, hal itu biasa terjadi karena banyak perusahaan maupun individu yang mempunyai kepentingan supaya cepat terbit karena sebagai salah satu syarat untuk proyeknya.<sup>48</sup>

SKA merupakan sertifikat keahlian yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu. Saat ini ada sekitar 37 sertifikat dari berbagai bidang arsitek, elektrik, mekanikal, sipil, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan, serta lainnya. Kualifikasi tenaga ahli jasa konstruksi terdiri dari ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Tenaga ahli yang sudah memiliki SKA dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan/up-grade menjadi Ahli Madya, dan tenaga Ahli Madya dapat ditingkatkan/up-grade menjadi Ahli Utama.

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan bapak Henri Arifin, ST selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 24 November 2020.

<sup>48</sup>Wawancara dengan bapak Fidel Fernandez, ST., IAI. selaku Tenaga Ahli (SKA) dan bapak Yusuf Gamal, ST selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 25 November 2020.

SKT merupakan sertifikat keterampilan yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi sebagai bukti kompetensi. Saat ini ada sekitar 188 sertifikat dari berbagai bidang arsitek, elektrik, mekanik, sipil, tata lingkungan dan lain-lain. Kualifikasi tenaga terampil konstruksi terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.

Selanjutnya SKA dan SKT ini dapat digunakan untuk mengurus SBU di tempat domisili atau berbagai daerah. Selain itu juga bisa digunakan untuk tender dalam bidang konstruksi. Dengan adanya jasa SKA SKT ini, tentu lebih mudah dalam mengurusnya. Sertifikat digital yang asli memiliki QR code khusus.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan terdapat bahwa dalam proses penerbitan SKA ini masih terbit tanpa melalui uji kompetensi kerja, penulis tegaskan bahwa dilapangan untuk penerbitan sertifikat tenaga ahli ini hanya menggunakan identitas saja dan tanpa uji kompetensi kerja, dan langsung keluar sertifikatnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, lembaga yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. LPJK merupakan suatu lembaga yang independen dan mandiri, terdiri atas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi nasional yang berkedudukan di ibu kota negara dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Lembaga ini beranggotakan wakil-wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi serta instansi pemerintah terkait. Menurut Asnudin, proses

registrasi yang telah dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi beberapa tahun terakhir secara umum dapat dikerjakan dengan baik, tetapi memerlukan perbaikan pelayanan atau peningkatan mutu pelayanan agar dapat mengakomodir jumlah anggota yang demikian besar, serta melakukan *recruitment* tenaga kerja yang lebih kompeten. Teregistrasinya badan usaha jasa konstruksi serta para tenaga profesional yang telah memiliki sertifikat paling tidak akan mampu menjawab tantangan global yang akan dihadapi usaha jasa konstruksi saat ini.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiian dan atau keahlian tertentu. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiian dan atau keahlian masing-masing. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Klasifikasi tenaga

kerja untuk bidang usaha jasa konstruksi meliputi bidang arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi dibagi menjadi dua, yaitu tenaga ahli (muda, madya, utama) dan tenaga terampil (kelas I, kelas II dan kelas III). Klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja dalam sebuah proyek konstruksi harus berdasarkan SKKNI yang merupakan potret dari kemampuan seseorang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapkerjanya.

Dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas perlu tenaga kerja konstruksi yang berkualitas, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil. Tenaga kerja disebut berkualitas adalah tenaga kerja yang kompeten di bidangnya yang telah mengikuti proses *assessment* atau penilaian. Tenaga kerja yang telah dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kompetensi. Sertifikat itu berfungsi seharusnya sebagai bukti kompetensi, maka pemegang sertifikat akan memperlakukan sertifikat sebagai bagian dari kebanggaan diri, bukti kemampuan sekaligus pengakuan terhadap keilmuanyang dimilikinya.

Proses penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini implementasinya dilapangan, yaitu proses penerbitan sertifikat ahli konstruksi ini belum berjalan maksimal karena masih terdapat penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi tanpa melalui uji kompetensi kerja sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

## **B. Kendala Penerbitan Sertifikat Tenaga Ahli Kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru**

Dalam penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kendala tersebut, yaitu.

### **1. Kurangnya kesadaran hukum**

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Melalui wawancara dengan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru mengatakan bahwa kendala dalam penerbitan ini kadangkala tidak orang yang bersangkutan yang melakukannya karena kurangnya kesadaran hukum dan tidak mengetahui aturan tersebut.<sup>50</sup>

Hal ini diakui oleh ibu Yuli Fitria, S.T. selaku Ketua Asosiasi Profesi Gataki karena kurangnya kesadaran hukum ini tampak terlihat dari beberapa perusahaan maupun individu yang tidak mengetahui aturan tersebut, karena ingin mengambil keuntungan tanpa harus mematuhi aturan itu.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 182.

<sup>50</sup>Wawancara dengan bapak H. Aswandi, S.E. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru pada tanggal 12 November 2020.

<sup>51</sup>Wawancara dengan ibu Yuli Fitria, S.T. selaku Ketua Asosiasi Profesi Gataki Kota Pekanbaru pada tanggal 15 November 2020.

Manager Perusahaan PT Agilindo Jaya Pratama mengatakan bahwa kendala penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat atas adanya peraturan yang mengatur terhadap terbitnya sertifikat melalui uji kompetensi kerja.<sup>52</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Roni Gantari selaku Manager Perusahaan PT Riau Berlian Utama bahwa kendalanya adalah ketidaktahuan yang ingin membuat sertifikat atas adanya uji kompetensi kerja oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi karena itu harusnya kesadaran hukum dari instansi terkait untuk menegakkan aturannya.<sup>53</sup>

Ketidakhahaman masyarakat akan hukum dan kurangnya kesadaran hukum terkait terbitnya sertifikat itu menjadi alasan bagi Tenaga Ahli (SKA) untuk tidak melakukan prosedur yang ada.<sup>54</sup>

Suwito, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) menjelaskan bahwa masyarakat lebih suka jalan tanpa melalui prosedur, artinya kalau ada jalan pintas kenapa harus mutar, dan juga kurang pemahaman atas hukum itu sendiri.<sup>55</sup>

Sama dengan penjelasan tenaga ahli sebelumnya, Henri Arifin, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) juga mengemukakan kendalanya bahwa salah satunya kurangnya kesadaran hukum terkait proses penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi karena masyarakat dan instansi terkait hanya mementingkan

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan bapak Richard Candra selaku Manager Perusahaan PT Agilindo Jaya Pratama pada tanggal 19 November 2020.

<sup>53</sup>Wawancara dengan bapak Roni Gantari selaku Manager Perusahaan PT Riau Berlian Utama pada tanggal 21 November 2020.

<sup>54</sup>Wawancara dengan bapak Ir. Aznil Fajri selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 22 November 2020.

<sup>55</sup>Wawancara dengan bapak Suwito, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 23 November 2020.



keuntungan masing-masing tanpa memikirkan konsekuensi dari terbitnya sertifikat tersebut.<sup>56</sup>

Wawancara dengan Fidel Fernandez, S.T., IAI. selaku Tenaga Ahli (SKA) turut mengatakan bahwa kendalanya adalah ketidakpahaman masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam melakukan sertifikat tenaga ahli konstruksi ini harusnya melalui uji kompetensi kerja karena akan berpengaruh dari kualitas pemegang sertifikat tersebut.<sup>57</sup>

Dalam hal ini, menurut penulis berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Tenaga Ahli Kontruksi Kota Pekanbaru oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum karena masyarakat yang artinya tidak mengetahui undang-undang pasti mengingkari segala cara untuk terbitnya sertifikat tenaga ahli tersebut, apabila penegak hukum tidak menegakkan suatu peraturan dan memberikan sanksi maka aturan tersebut menjadi sebuah fenomena, sebab sanksi yang diatur dalam undang-undang jasa konstruksi ini sebagai tindak tegas bagi yang melanggarnya.

## **2. Lemahnya pengawasan instansi terkait**

Pengawasan di dalam sebuah peraturan wajib dilakukan karena tidak semua peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berjalan sesuai dengan aturan berlaku. Salah satunya penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi di Lembaga

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan bapak Henri Arifin, ST selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 24 November 2020.

<sup>57</sup>Wawancara dengan bapak Fidel Fernandez, ST., IAI. selaku Tenaga Ahli (SKA) dan bapak Yusuf Gamal, ST selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 25 November 2020.

Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dari wawancara dan observasi penulis dengan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan permasalahan ini, penulis menemui lemahnya pengawasan dari pihak dan instansi terkait terhadap penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terutama dalam hal terbitnya sertifikat tenaga ahli kontruksi.

Pengawasan dalam penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Banyaknya terbit sertifikat tanpa adanya uji kompetensi kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi ini merupakan akibat dari lemahnya pengawasan, sehingga penerbitan sertifikat ini belum berjalan maksimal sesuai aturan yang berlaku, yaitu lemahnya pengawasan sehingga terbitnya sertifikat ini dilakukan berulang-ulang.

Hakikat kegagalan dalam penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi sebenarnya tidak hanya berdasarkan pada kurangnya kesadaran hukum, melainkan bagaimana aturan itu berjalan dan dilakukan pengawasan untuk melakukan uji kompetensi kerja. Bagaimana sinergitas antara Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi dengan instansi terkait.

Kesiapan tenaga kerja konstruksi di suatu negara sangatlah penting dalam menunjang proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan terbangun

*(sustainable construction towards the finest built environment)*. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menuntut ketersediaan tenaga kerja atau SDM konstruksi yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang memadai. Tenaga kerja yang kompeten ditandai dengan adanya kemampuan terhadap pengetahuan sesuai pekerjaannya, keterampilan ataupun keahlian yang diperoleh dari pengalamannya selama ini, serta memiliki sikap kerja atau perilaku yang baik sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja yang ditetapkan dalam undang-undang.

### **3. Adanya oknum yang melanggar penertiban sertifikat tenaga ahli konstruksi**

Kebanyakan tenaga kerja konstruksi di Indonesia merupakan tenaga ahli dan tenaga terampil yang belum memiliki sertifikat dan pengalaman. Sebagian besar tenaga kerja konstruksi terampil berpendidikan sekolah dasar ke bawah, dan sebagian kecil saja yang berpendidikan akademi. Masalah yang timbul adalah banyak diantara para pekerja tersebut tumbuh dan berkembang tanpa melalui proses yang didukung oleh pengetahuan keteknikan yang cukup. Mereka dominan berasal dari masyarakat yang bercirikan tradisional. Banyak hambatan yang akan mereka temui di era persaingan global sehingga menuntut dinamika kerja tinggi, baik dari sisi kemampuan teknologi maupun kemampuan bisnis dan manajerial. Guna membuat usaha jasa konstruksi di Indonesia menjadi kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki SKA dan SKT yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Hal ini merupakan amanat yang

tercantum dalam Undang- Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Untuk menegakan peraturan baik perundang-undangan maupun peraturan daerah, dalam hal ini penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap instansi terkait harus berkerja sama dan bertekad bersama-sama untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi oleh lembaga pengembangan jasa kontruksi adanya oknum yang melanggar penertiban sertifikat tenaga ahli kontruksi.

Adanya pemberian uang dan keuntungan masing-masing tersebut menjadikan tugas yang seharusnya menertibkan kepada pelanggar aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi peraturan daerah menjadi tidak terlaksana dengan baik, diakibatkan karena oknum yang melanggar penertiban sertifikat tenaga ahli konstruksi dianggap telah bekerja sama dengan calon pekerja dan perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat tersebut, dan ada kepentingan masing-masing dalam melanggar apa yang telah di tetapkan menjadi syarat untuk uji kompetensi kerja terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan kendala dalam penegakkan penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang tidak sesuai dengan aturan berlaku.

Menurut bapak H. Aswandi, S.E. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru mengatakan apalagi sekarang sudah sistem online,

jadi tidak mungkin ada validasi data yang tidak sesuai apabila ada data yang terbit hanya menggunakan identitas akan ditindak lanjuti sesuai dengan sanksi yang berlaku.<sup>58</sup>

Tidak adanya penegakan hukum yang serius dari para penegak hukum untuk serius menangani aturan yang dilanggar, terutama oleh para oknum dan masyarakat lainnya. Menjadikan peraturan tersebut terkesan hanya sebagai aturan yang formalitas saja dan tidak ada kekuatan hukum di dalam undang-undang tersebut. Apabila penegakan hukum yang dilakukan serius oleh para penegak hukum maka aturan yang di buat tidak akan sia-sia dan apa yang diamanatkan oleh peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sangat berfungsi.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Richard Candra selaku Manager Perusahaan PT Agilindo Jaya Pratama mengatakan bahwa hambatan adanya indikasi oknum yang bermain untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir. Aznil Fajri selaku Tenaga Ahli (SKA) mengatakan bahwa masing ada beberapa yang mendapatkan keuntungan terhadap timbulnya sertifikat tenaga ahli konstruksi tersebut.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suwito, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) mengatakan bahwa ketergantungan satu sama lain yang mengharapkan

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan bapak H. Aswandi, SE selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru pada tanggal 12 November 2020.

<sup>59</sup>Febrian, *Hirarki Aturan Hukum Di Indonesia*, (Disertasi Program Pasca Sarjana, 2004), hlm. 67.

<sup>60</sup>Wawancara dengan bapak Richard Candra selaku Manager Perusahaan PT Agilindo Jaya Pratama pada tanggal 19 November 2020.

<sup>61</sup>Wawancara dengan bapak Ir. Aznil Fajri selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 22 November 2020.

imbalan seharusnya lebih baik melalui uji kompetensi karena terjamin kualitas dari pemegang sertifikasi tenaga ahli tersebut.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Henri Arifin, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) mengatakan bahwa adanya oknum yang mempermudah untuk mendapatkan sertifikat tenaga ahli konstruksi tanpa melalui uji kompetensi kerja.<sup>63</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Fidel Fernandez, S.T., IAI. selaku Tenaga Ahli (SKA) mengatakan bahwa adanya keuntungan tersendiri dengan banyaknya oknum yang melanggar prosedur penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan tidak menaati aturan tersebut, sehingga undang-undang tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik.<sup>64</sup>

Dari penelitian penulis dilapangan melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan kajian pustaka dengan beberapa instansi terkait sesuai dengan populasi dan sampel, dapat penulis simpulkan kendala penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru, yaitu.

1. Kurangnya kesadaran hukum
2. Lemahnya pengawasan instansi terkait
3. Adanya oknum yang melanggar penertiban sertifikat tenaga ahli konstruksi

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan bapak Suwito, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 23 November 2020.

<sup>63</sup>Wawancara dengan bapak Henri Arifin, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 24 November 2020.

<sup>64</sup>Wawancara dengan bapak Fidel Fernandez, S.T., IAI. selaku Tenaga Ahli (SKA) dan bapak Yusuf Gamal, ST selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 25 November 2020.

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Penerbitan Sertifikat Tenaga Ahli Kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru**

Upaya kendala penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru, yaitu.

#### **1. Perlunya kesadaran hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Aswandi, S.E. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru mengatakan bahwa perlunya kesadaran hukum oleh semua pihak untuk menaati aturan tersebut.<sup>65</sup>

Ketua Asosiasi Profesi Gataki Kota Pekanbaru juga mengungkapkan pendapatnya bahwa untuk menjalankan aturan tersebut diperlukan keseriusan dari seluruh masyarakat menjaga kuliatas dan kuantitas dari sertifikat tenaga ahli kontruksi.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut bapak Richard Candra selaku Manager Perusahaan PT Agilindo Jaya Pratama mengatakan bahwa dipelukan ketaatan pada aturan yang berlaku, sehingga tercapailah tujuan dari aturan tersebut.<sup>67</sup>

Berbeda dengan Bapak Richard Candra, Manager Perusahaan PT Riau Berlian Utama mengatakan bahwa tidak semua aturan berjalan dengan baik karena itu diperlukan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan bapak H. Aswandi, S.E. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru pada tanggal 12 November 2020.

<sup>66</sup>Wawancara dengan ibu Yuli Fitria, S.T. selaku Ketua Asosiasi Profesi Gataki Kota Pekanbaru pada tanggal 15 November 2020.

<sup>67</sup>Wawancara dengan bapak Richard Candra selaku Manager Perusahaan PT Agilindo Jaya Pratama pada tanggal 19 November 2020.

<sup>68</sup>Wawancara dengan bapak Roni Gantari selaku Manager Perusahaan PT Riau Berlian Utama pada tanggal 21 November 2020.

Ir. Aznil Fajri selaku Tenaga Ahli (SKA) turut mengungkapkan pendapatnya bahwa perlunya kesadaran hukum dan budaya hukum yang baik untuk menjalankan aturan yang berlaku.<sup>69</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Suwito, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) bahwa perlunya kesadaran hukum yang perlu ditingkatkan dalam menjalankan aturan yang berlaku.<sup>70</sup>

Henri Arifin, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) juga menjelaskan bahwa aturan dijalankan seharusnya memerlukan kesadaran hukum yang baik baik bagi masyarakat, perusahaan, dan instansi terkait.<sup>71</sup>

Sama dengan yang disampaikan oleh Tenaga Ahli sebelumnya, bapak Fidel Fernandez, S.T., IAI. mengatakan bahwa jika kesadaran hukum dan budaya hukum berjalan dengan baik, maka aturan tersebut terlaksana dengan baik.<sup>72</sup>

Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>73</sup>

Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum, yaitu pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan bapak Ir. Aznil Fajri selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 22 November 2020.

<sup>70</sup>Wawancara dengan bapak Suwito, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 23 November 2020.

<sup>71</sup>Wawancara dengan bapak Henri Arifin, S.T. selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 24 November 2020.

<sup>72</sup>Wawancara dengan bapak Fidel Fernandez, S.T., IAI. selaku Tenaga Ahli (SKA) dan bapak Yusuf Gamal, ST selaku Tenaga Ahli (SKA) pada tanggal 25 November 2020.

<sup>73</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.



merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (*compos mentis*) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluriah hukum (*rectsinstinct*) yang menempati wujud bawah peraaan hukum (*lagere vorm van rechtsgevoed*).<sup>74</sup>

Kesadaran hukum yang dimiliki seseorang atau warga masyarakat, belum menjamin bahwa seseorang atau warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan

## **2. Perlunya pengawasan instansi terkait**

Pengawasan dari pihak terkait harus dilakukan kepada masyarakat maupun kepala desa untuk tidak terjadinya pelanggaran. Pengawasan perlu dilakukan oleh pihak terkait karena hingga saat ini. Pengawasan dari pihak terkait ini tidak hanya dilakukan oleh instansi terkait tetapi juga setiap masyarakat. Khususnya terhadap penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan norma-norma yang berlaku.

Instansi terkait dalam pengawasan di Kota Pekanbaru dilakukan bisa dengan cara pengawasan langsung ke lapangan atau pun juga memperhatikan setiap kantor desa agar diberikan informasi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengawasan adalah penugasan yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau

---

<sup>74</sup>Laica Marzuki, *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*, (Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 152.

beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya pelanggaran hukum. Kurangnya keseriusan dari pemerintah dan instansi terkait untuk dapat menjalankan aturan dari sebuah perundang-undangan maka akan dapat berdampak buruk bagi perkembangan sebuah daerah atau tempat-tempat yang dianggap memerlukan nama baik atau citra baik untuk perkembangan daerah tersebut ke depannya.

Menurut bapak H. Aswandi, S.E. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru mengatakan bahwa akan melakukan pengawasan dan membuat sistem yang sangat ketat untuk menertibkan administrasi dan kualitas dari tenaga ahli.<sup>75</sup>

Ketua Asosiasi Profesi Gataki Kota Pekanbaru juga mengatakan bahwa perlu dibentuk pengawasan khusus terkait keluarnya sertifikat tenaga ahli konstruksi tanpa melalui uji kompetensi.<sup>76</sup>

Pengawasan terhadap perusahaan ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Harus ada tindakan tegas agi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini Peran pengawasan pemerintah dan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukannya tindakan tegas, lebih baik terdahulu dilakukan pengawasan untuk perubahan yang berarti.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan bapak H. Aswandi, S.E. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru pada tanggal 12 November 2020.

<sup>76</sup>Wawancara dengan ibu Yuli Fitria, S.T. selaku Ketua Asosiasi Profesi Gataki Kota Pekanbaru pada tanggal 15 November 2020.

### **3. Menindak tegas oknum yang melanggar prosedur penertiban sertifikat tenaga ahli konstruksi**

Untuk menegakkan sebuah aturan dan ditaati oleh semua orang baik itu pengusaha, masyarakat maupun petugas perlunya sanksi yang tegas terhadap siapa-siapa yang melanggar peraturan tersebut tidak terkecuali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini. Dalam menindak oknum yang melanggar prosedur penertiban sertifikat tenaga ahli konstruksi dan melakukan dan terbitnya sertifikat tenaga ahli konstruksi harus ditindak dengan tegas, tetapi, suatu sisi ada oknum tersebut yang melanggar prosedur tetap, sehingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini tidak dapat di tegakkan dengan baik. Hal ini tentunya sangat berbahaya akibat dari terbitnya sertifikat itu, karena apabila seseorang tidak ahli dibidangnya dan timbul sertifikat itu, maka akan menimbulkan dampak bagi konstruksi yang dihasilkan.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru mengatakan bahwa akan menindak oknum yang kedapatan melanggar prosedur tetap penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi tanpa melalui uji kompetensi kerja.<sup>77</sup>

Ketua Asosiasi Profesi Gataki Kota Pekanbaru ibu Yuli Fitria, S.T. juga mengatakan bahwa seharusnya apabila ada oknum yang melanggar prosedur penertiban sertifikat tenaga ahli konstruksi, maka akan diberikan sanksi yang tercantum dalam undang-undang jasa konstruksi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan bapak H. Aswandi, S.E. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru pada tanggal 12 November 2020.

<sup>78</sup>Wawancara dengan ibu Yuli Fitria, S.T. selaku Ketua Asosiasi Profesi Gataki Kota Pekanbaru pada tanggal 15 November 2020.

Penegakan hukum merupakan salah satu alat yang berfungsi dalam penyelenggaraan penegakan aturan, ketika tidak ada para penegak hukum maka bisa di pastikan setiap individu atau kelompok akan selalu melakukan pelanggaran. Pada saat sekarang ini nama baik atau citra baik yang awalnya melekat pada dirinya sudah menjadi citra buruk.

Maka dari itu agar nama baik atau citra baik yang ada pada diri penegak hukum tidak lagi menjadi buruk, haruslah melakukan langkah yang serius dalam penegakkan hukum kepada para oknum yang sewenang-wenang dalam melakukan terbit sertifikat tersebut. Upaya yang harus dilakukan adalah memberikan sanksi yang tegas kepada para oknum yang menyalahi aturan hukum.

Pemberian sanksi yang tegas kepada para oknum merupakan langkah penting dan dianggap sangat tepat, selain itu juga memberikan dan menghadirkan efektifitas, ketegasan di dalam peraturan yang dibuat.<sup>79</sup>

Dari penelitian penulis dilapangan melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan kajian pustaka dengan beberapa instansi terkait sesuai dengan populasi dan sampel, dapat penulis simpulkan upaya mengatasi kendala penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru, yaitu.

1. Perlunya kesadaran hukum
2. Perlunya pengawasan instansi terkait
3. Menindak tegas oknum yang melanggar prosedur penertiban sertifikat tenaga ahli kontruksi

---

<sup>79</sup>Harun Al Rasyid, *Reformasi Konstitusi Dan Agenda Penegakan Masyarakat Madani Dalam Indria Samego, Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Millennium*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2011), hlm. 152.